



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS SOSIAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 060/415 TAHUN 2025

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisikeseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan, yang diterapkan oleh Penyelenggara Pelayanan setelah ditetapkannya Standar Pelayanan;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik wajib menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tentang Maklumat Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

1. Undang-Undang Nomor 23 ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 060/414 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN ...

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Maklumat Pelayanan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memuat:
- a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - b. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan
 - c. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI
JAWA TENGAH





**DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN JANJI DAN KESANGGUPAN UNTUK
MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN,
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN
PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.**

**APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SAIP MENERIMA
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI
APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR"**

SEMARANG, 29 SEPTEMBER 2025
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI
JAWA TENGAH

Drs. IMAM MASKUR, M.Si.
NIP. 196905211994011001
PEMBINA UTAMA MUDA

